



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 141/ 015/ I/ 2022

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA LOHJINAWI
POKDARWIS LOHJINAWI
KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2022**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengembangan dan pemberdayaan bidang wisata di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu Membentuk Kelompok Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) LOHJINAWI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);

- 9 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 10 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
- 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
- 16 Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
- 17 Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) LOHJINAWI dengan nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam DIKTUM PERTAMA kepengurusan berpedoman dengan peraturan yang berlaku yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Ungaran Barat
2. Ketua BPD Desa Gogik
3. Peringgal

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 15 Tahun 2022
Tanggal : 02 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SADAR WISATA LOHJINAWI
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Kepala Desa Gogik SUDJARWOTO, S.Pd

B. PENGURUS

1. Ketua LUKMAN HASYIM
2. Sekretaris YULIANTO
3. Bendahara TUTIK ALWIYAH

C. BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

YUDHA PRATAMA
SHIVA RAHMAWATI

D. BIDANG PEMASARAN

BASUKI TRI P

E. BIDANG HUMAS DAN SDM

EVA YUNITA
DONI MINANTO

F. BIDANG SENI DAN BUDAYA

FIKRIL IHSAN
ROFI' PURWANIDA

G. BIDANG SENI DAN BUDAYA

BAGAS ADHI KUNCORO

KEPALA DESA

SUDJARWOTO